



**PT MNC Kapital Indonesia Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa:

A. Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari /Tanggal : Jumat / 21 Juni 2024  
Waktu : 15.54 WIB – 16.18 WIB  
Tempat : MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3  
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak Wito Mailoa  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Sukisto

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka  
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur : Bapak Oerianto Guyandi  
Direktur : Bapak Peter Fajar  
Direktur : Bapak Muhammad Suhada

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham independen dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 8.714.304.626 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 62,88% dari total 13.859.138.072 saham independen dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan :

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
8.701.344.826 saham	12.700.000 saham	259.800 saham

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar 10% atau sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus



delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (*corporate action*) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Jakarta, 25 Juni 2024

**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**  
**DIREKSI**